Aimmah: Social Sciences Journal
https://aimmah.kjii.org

E-ISSN: 3089-1450
Vol. 3 No. 1, 2026

Research Article

Synergy of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the National Sharia Board in Building Indonesia's Islamic Financial System

Syahid Makdum Ibrohim
Universitas Islam Jakarta
E-mail: Syahidmakdum@gmail.com

Andre Parsian
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: andredata03@gmail.com

Ali Ridho
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: ridhoelkays30@gmail.com

Mabrury
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: 24050700028@student.umj.ac.id

Ahmad Muntaha
Universitas Islam Jakarta
E-mail: munthahaahmad93@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Aimmah: Social Sciences Journal. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 11, 2026
Revised : September 17, 2026
Accepted : October 19, 2026
Available online : November 3, 2026

How to Cite: Syahid Makdum Ibrohim, Andre Parsian, Ali Ridho, Mabrury, & Ahmad Muntaha. (2026). Synergy of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the National Sharia Board in Building Indonesia's Islamic Financial System. Aimmah: Social Sciences Journal, 3(1), 25–32. https://doi.org/10.63738/aimmah.v3i1.54

Abstract
Indonesia's financial system, particularly its Islamic finance sector, is built upon the synergy of three key authorities: Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This article aims to examine the regulations and authority of BI, OJK, and DSN-MUI, and to analyze the pattern of synergy and challenges they face in developing national Islamic finance. The study employs a qualitative approach using library research on relevant laws and regulations, DSN-MUI fatwas, and academic literature. The findings show that BI is responsible for maintaining monetary and macroprudential stability while developing sharia-based monetary instruments; OJK functions as an integrated regulator and supervisor of the financial services sector while also ensuring sharia compliance; and DSN-MUI acts as a normative authority issuing fatwas as the basis of sharia compliance. The three institutions complement one another within the framework of muwazanah (balance) between state regulation and sharia principles, yet still face challenges such as the harmonization of regulation

and fatwa, low sharia financial literacy, limited human resources, and adaptation to financial technology. Strengthening inter-institutional coordination and value-based supervision is needed for Indonesia's Islamic finance system to develop substantively rather than merely formally, in line with the objectives of maqashid al-shariah in safeguarding wealth (hifz al-maal) and realizing public welfare.

Keywords: Bank Indonesia, Financial Services Authority, National Sharia Board, Islamic Finance, Maqashid al-Shariah.

Sinergi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional dalam Membangun Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Abstrak
Sistem keuangan Indonesia, khususnya sektor keuangan syariah, dibangun melalui sinergi tiga otoritas utama, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Artikel ini bertujuan mengkaji regulasi dan kewenangan BI, OJK, dan DSN-MUI, serta menganalisis pola sinergi dan tantangan yang dihadapi ketiganya dalam mengembangkan keuangan syariah nasional. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa BI berperan menjaga stabilitas moneter dan makroprudensial serta mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah; OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas terintegrasi sektor jasa keuangan yang juga menjamin kepatuhan syariah; sedangkan DSN-MUI bertindak sebagai otoritas normatif yang menerbitkan fatwa sebagai landasan sharia compliance. Ketiga lembaga tersebut saling melengkapi dalam kerangka muwazanah antara regulasi negara dan prinsip syariah, namun masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi dan fatwa, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Penguatan koordinasi antarlembaga dan pengawasan berbasis nilai (value-based supervision) diperlukan agar sistem keuangan syariah Indonesia berkembang secara substantif, tidak sekadar formal, sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga harta (hifz al-maal) dan mewujudkan kemaslahatan.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional, Keuangan Syariah, Maqashid al-Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern menuntut adanya lembaga yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, sistem keuangan tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga berkembang pesat dalam bentuk keuangan syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Kompleksitas sistem keuangan tersebut memerlukan otoritas yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan, yaitu Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa dalam bidang keuangan syariah.

Bank Indonesia memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas moneter, terutama melalui kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam perkembangannya, sebagian fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di bawah Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan efektif (Rustam Magun Pikahulan, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, termasuk pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan

lainnya (Dwi Anindya Harimurti, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan lembaga pengawas seperti OJK dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-maal) sebagai salah satu tujuan utama maqashid al-syariah (M. F. Amir, 2021).

Selain BI dan OJK, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa terkait produk dan aktivitas keuangan syariah, sehingga seluruh produk keuangan syariah harus merujuk pada fatwa DSN agar sesuai dengan prinsip Islam. Sinergi antara BI, OJK, dan DSN menjadi sangat penting dalam membangun sistem keuangan yang stabil, adil, dan sesuai syariah, sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia yang berpotensi menjadi pusat keuangan syariah global (Rofiqy Nurus Sanusi dan Amin Wahyudi, 2026).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji tiga persoalan utama, yaitu bagaimana regulasi dan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional dalam sistem keuangan Indonesia, serta bagaimana pola sinergi ketiganya dalam mendukung pengembangan keuangan syariah nasional. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran dan fungsi masing-masing otoritas tersebut, menganalisis pola koordinasi antarlembaga, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kelembagaan keuangan Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan), himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, laporan kebijakan resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta artikel jurnal dan buku yang relevan dengan regulasi otoritas keuangan dan keuangan syariah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi tema (regulasi Bank Indonesia, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, peran Dewan Syariah Nasional, serta pola sinergi dan tantangan antarlembaga), dan penarikan simpulan, dengan perspektif maqashid al-syariah sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian regulasi dan praktik keuangan syariah dengan tujuan syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Otoritas dalam Sistem Keuangan

Dalam sistem keuangan modern, otoritas memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatur mekanisme pasar, serta memastikan perlindungan konsumen. Otoritas keuangan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengatur (regulate) dan mengawasi (supervise) aktivitas sektor keuangan guna menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Frederic S. Mishkin, 2016). Dalam perspektif ekonomi konvensional, keberadaan otoritas keuangan didasarkan pada kebutuhan mengatasi kegagalan pasar (market failure), seperti asimetri informasi, moral hazard, dan risiko sistemik (Joseph E. Stiglitz, 1994). Tanpa regulasi yang memadai, sektor keuangan rentan terhadap krisis yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional.

Dalam konteks ekonomi Islam, otoritas keuangan tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga penjaga nilai-nilai syariah. Prinsip keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafafiyyah), serta larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan utama pengelolaan sistem keuangan Islam (M. Umer Chapra, 1992). Oleh karena itu, sistem keuangan syariah membutuhkan dua lapis otoritas, yaitu otoritas regulatif (bank sentral dan lembaga pengawas) dan otoritas normatif (lembaga fatwa syariah).

Bank Indonesia: Regulasi dan Kewenangan sebagai Otoritas Moneter

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki mandat tunggal menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa (inflasi) maupun terhadap mata uang asing (nilai tukar), yang dijalankan melalui tiga tugas utama: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam teori ekonomi, bank sentral berfungsi sebagai lender of last resort, yaitu penyedia likuiditas terakhir bagi perbankan yang mengalami kesulitan (N. Gregory Mankiw, 2018), sekaligus mengendalikan inflasi melalui instrumen suku bunga acuan (BI-Rate/BI 7-Day Reverse Repo Rate), operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Dalam perspektif teori ekonomi yang dikemukakan oleh Frederic Mishkin, kebijakan moneter yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah krisis sistemik (Frederic S. Mishkin, 2016).

Dalam konteks keuangan syariah, Bank Indonesia telah mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia Syariah, yang dirancang agar bank syariah memiliki akses likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah seperti larangan riba (Ascarya, 2012). Namun demikian, keterbatasan instrumen yang sepenuhnya bebas dari unsur bunga masih menyebabkan dualisme antara sistem keuangan konvensional dan syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi. Sejak dialihkannya fungsi pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia lebih berfokus pada kebijakan makroprudensial (Rustam Magun Pikahulan, 2019), mencakup pengendalian rasio kredit, stabilitas sistem keuangan, serta mitigasi risiko sistemik.

Meskipun Bank Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi, integrasi antara kebijakan moneter dan prinsip syariah masih belum optimal. Diperlukan inovasi instrumen moneter syariah yang lebih komprehensif agar sistem keuangan Islam dapat berkembang secara mandiri dan tidak bergantung pada instrumen konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan: Regulasi dan Kewenangan sebagai Lembaga Pengawas

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan kewenangan yang luas meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Dalam teori regulasi, OJK merupakan bentuk integrated financial supervisory authority, yaitu lembaga yang menggabungkan fungsi pengawasan berbagai sektor keuangan dalam satu institusi, (Michael Taylor, 1995) model yang dinilai lebih efektif menghadapi kompleksitas sistem keuangan modern yang saling terintegrasi. OJK menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan (menetapkan peraturan sektor jasa keuangan/POJK), fungsi pengawasan (mengawasi aktivitas lembaga keuangan), dan fungsi perlindungan konsumen (melindungi hak-hak nasabah).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan OJK dapat dikaitkan dengan prinsip hisbah, yaitu mekanisme pengawasan dalam Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat (Monzer Kahf, 2003). Pembentukan OJK

juga merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pengawasan terintegrasi pascakrisis keuangan global 2008. Dalam sektor keuangan syariah, OJK berperan memastikan kepatuhan syariah melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional dan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga keuangan, serta mendorong pengembangan industri melalui Roadmap Keuangan Syariah Indonesia, penguatan permodalan bank syariah, dan integrasi layanan keuangan digital berbasis syariah.

Meskipun OJK menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, dari perspektif ekonomi Islam OJK masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh aktivitas keuangan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah secara substantif, bukan hanya formal. Konsep hisbah dalam Islam menuntut pengawasan yang tidak hanya administratif, tetapi juga moral dan etis, sehingga OJK perlu memperkuat pengawasan berbasis nilai (value-based supervision), terutama pada sektor keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI): Peran dan Kewenangan

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait produk dan aktivitas keuangan syariah, serta berperan sebagai otoritas normatif yang memastikan kesesuaian produk keuangan syariah dengan prinsip syariah (Burhanuddin Susanto, 2008). Fatwa DSN mencakup larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian berlebihan), dan larangan maysir (spekulasi/judi), serta menjadi dasar pengembangan produk seperti akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan sukuk. Fatwa yang dikeluarkan DSN umumnya diadopsi menjadi peraturan oleh OJK sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Dewan Syariah Nasional MUI, 2019). Peran DSN juga mencerminkan konsep sharia governance, yaitu sistem tata kelola yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional lembaga keuangan (AAOIFI, 2017). Tanpa DSN, keuangan syariah berisiko kehilangan legitimasi religiusnya.

Sejumlah kritik terhadap peran DSN antara lain fatwa yang bersifat normatif kadang sulit diimplementasikan dalam praktik, perbedaan interpretasi antarulama dapat menimbulkan ketidakpastian, dan ketergantungan pada OJK dalam implementasi fatwa. Efektivitas DSN dengan demikian sangat bergantung pada koordinasi dengan OJK dan BI; tanpa dukungan regulasi yang kuat, fatwa DSN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, sehingga diperlukan integrasi yang lebih kuat antara fatwa dan regulasi.

Konsep Muwazanah dan Sinergi antara BI, OJK, dan DSN

Dalam sistem keuangan Islam, terdapat kebutuhan menyeimbangkan regulasi negara dan prinsip syariah, yang disebut sebagai muwazanah (keseimbangan). Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang penyimpangan, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara BI, OJK, dan DSN.

Dalam kerangka maqashid al-syariah, tujuan utama sistem keuangan adalah menjaga harta (hifz al-maal) serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Jasser Auda, 2008), sehingga seluruh kebijakan dan regulasi harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Ketiga lembaga memiliki peran yang saling melengkapi: Bank Indonesia berperan dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, dan Dewan Syariah

Nasional dalam memberikan legitimasi syariah. Sinergi ini tampak dalam berbagai kebijakan bersama, seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, Roadmap Perbankan Syariah, dan pengembangan pasar keuangan syariah, meskipun masih terdapat tantangan koordinasi seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan pendekatan antara regulasi dan fatwa, serta kurangnya integrasi data dan sistem pengawasan.

Dari perspektif maqashid al-syariah, sinergi antarlembaga semestinya diarahkan pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar pembagian kewenangan administratif. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, hukum, dan syariah agar keuangan syariah berkembang tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Integrasi Teori dan Praktik Keuangan Syariah di Indonesia

Secara umum, sistem keuangan syariah Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, tetapi masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam teori, keuangan syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan; namun dalam praktik masih ditemukan produk yang menyerupai sistem konvensional (sharia compliance versus sharia substance), dominasi akad murabahah dibandingkan akad bagi hasil, serta keterbatasan inovasi produk. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih berbasis maqashid al-syariah, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan riset serta inovasi produk keuangan, sehingga keuangan syariah Indonesia dapat berkembang tidak hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai sistem utama yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi modern.

Tantangan Otoritas Keuangan Syariah di Indonesia

Tantangan yang dihadapi BI, OJK, dan DSN-MUI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah bersifat kompleks dan dapat diidentifikasi dalam sepuluh aspek utama sebagai berikut.

Pertama, harmonisasi regulasi dan fatwa syariah, mencakup sinkronisasi antara regulasi negara dengan fatwa syariah, perbedaan interpretasi akad syariah, serta proses adaptasi fatwa ke dalam regulasi yang kadang memerlukan waktu panjang. Kedua, rendahnya literasi keuangan syariah, karena masyarakat masih banyak yang belum memahami perbedaan bank syariah dan konvensional, prinsip akad seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan musyarakah, serta produk investasi syariah, sehingga tingkat inklusi keuangan syariah masih relatif rendah dibanding potensi mayoritas penduduk Muslim Indonesia.

Ketiga, pengawasan kepatuhan syariah, yaitu tantangan memastikan lembaga keuangan benar-benar menjalankan prinsip syariah dan bukan sekadar memakai label "syariah", mengingat masih ditemukan praktik produk yang dianggap mirip bunga, kurangnya sumber daya manusia ahli syariah dan keuangan modern, serta kualitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum merata. Keempat, perkembangan financial technology (fintech), berupa fintech syariah, cryptocurrency, digital banking, dan kecerdasan buatan yang menuntut regulasi baru yang cepat dan adaptif, kajian fikih kontemporer terhadap produk digital, serta perlindungan konsumen dari investasi bodong berkedok syariah.

Kelima, persaingan dengan sistem keuangan konvensional, terkait pangsa pasar yang masih kecil, efisiensi dan profitabilitas yang harus bersaing dengan bank konvensional besar, serta inovasi produk yang masih terbatas. Keenam, kualitas sumber daya manusia

keuangan syariah, karena masih terbatas tenaga profesional yang menguasai sekaligus ilmu ekonomi-keuangan modern dan fikih muamalah, sehingga banyak institusi kesulitan mencari ahli yang kompeten.

Ketujuh, globalisasi dan standar internasional, yaitu keharusan menyesuaikan diri dengan standar seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Kedelapan, stabilitas ekonomi dan krisis global, di mana BI dan OJK harus menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di tengah inflasi tinggi, krisis global, fluktuasi nilai tukar, dan perlambatan ekonomi, sementara sistem syariah dituntut tetap stabil tanpa menggunakan instrumen berbasis riba.

Kesembilan, independensi dan kredibilitas fatwa, yaitu tantangan DSN-MUI dalam menjaga independensi fatwa dari tekanan politik dan ekonomi, kepercayaan publik terhadap kehalalan produk keuangan, serta konsistensi fatwa di tengah perkembangan ekonomi modern. Kesepuluh, integrasi ekonomi syariah nasional, mengingat masih terdapat fragmentasi antara industri halal, perbankan syariah, zakat dan wakaf, asuransi syariah, serta pasar modal syariah, padahal integrasi sektor-sektor tersebut dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.

Secara keseluruhan, BI, OJK, dan DSN-MUI memiliki peran strategis dalam membangun sistem keuangan syariah yang stabil, modern, dan sesuai syariat Islam. Tantangan terbesar saat ini adalah harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan syariah, peningkatan literasi masyarakat, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan ekonomi global, yang keberhasilannya sangat menentukan masa depan ekonomi syariah Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

KESIMPULAN

Sistem keuangan syariah di Indonesia dibangun melalui sinergi tiga otoritas utama, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional, yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan moneter dan makroprudensial serta mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah, meskipun masih menghadapi keterbatasan inovasi dan integrasi penuh dengan sistem konvensional. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi, termasuk dalam mengimplementasikan regulasi berbasis prinsip syariah, tetapi masih menghadapi tantangan pengawasan substantif dan literasi masyarakat. Dewan Syariah Nasional berperan sebagai otoritas normatif yang menjamin sharia compliance melalui fatwa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan regulasi OJK dan implementasinya di tingkat lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, keuangan syariah Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, namun masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, ditandai oleh dominasi produk berbasis jual beli (murabahah), keterbatasan inovasi, dan belum optimalnya integrasi antarlembaga. Dari perspektif maqashid al-syariah, sinergi antara BI, OJK, dan DSN perlu diarahkan tidak hanya pada stabilitas sistem, tetapi juga pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan secara substantif.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan beberapa langkah strategis: (1) penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia, OJK, dan DSN untuk menghindari tumpang tindih kewenangan; (2) pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil agar lebih mencerminkan prinsip keadilan; (3) peningkatan kualitas pengawasan syariah melalui penguatan value-based supervision oleh OJK bersama DSN; (4) peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat melalui edukasi berkelanjutan; serta (5)

penguatan riset dan kajian akademik berbasis maqashid al-syariah oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih substantif.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2017). Sharia Governance Standards. Bahrain: AAOIFI.

Amir, M. F. (2021). Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 59–71. https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577

Ascarya. (2012). Instrumen Moneter Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam.

Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT.

Bank Indonesia. (2022). Laporan Kebijakan Moneter. Jakarta: BI.

Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Leicester: Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2019). Himpunan Fatwa DSN-MUI. Jakarta: MUI.

Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance.

Fakhri, M. (2020). Peran OJK dalam Sistem Keuangan Perspektif Islam. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law.

Harimurti, D. A. (2024). Eksistensi OJK pada Lembaga Keuangan di Indonesia. Jurnal Hukum Inovatif, 1(2). https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.6172

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance. Singapore: Wiley.

Kahf, M. (2003). Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology. Jeddah: IRTI.

Mankiw, N. G. (2018). Principles of Economics. Boston: Cengage Learning.

Mishkin, F. S. (2016). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. New York: Pearson.

Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services. Jeddah: IRTI.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.

Pikahulan, R. M. (2019). Pengawasan Perbankan oleh BI dan OJK. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan OJK terhadap Perbankan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(1). https://doi.org/10.18196/jphk.1103

Rosly, S. A. (2010). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas.

Sanusi, R. N., & Wahyudi, A. (2026). Peran OJK, BI, dan DSN-MUI dalam Pengembangan Keuangan Syariah. JEMSI, 12(2). https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.61203

Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice.

Stiglitz, J. E. (1994). The Role of the State in Financial Markets. World Bank Research Observer.

Susanto, B. (2008). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: UI Press.

Taylor, M. (1995). Twin Peaks Regulation Model. Journal of Financial Regulation.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Warde, I. (2010). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh: Edinburgh University Press.